



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. (021) 8825243 Kode Pos 17113
BEKASI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Nomor : 421/Kep. 3811 –Dik.1/XII/2010

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH KEPADA YAYASAN CAHYA AMANAH BANGSA JL. PRAMUKA KM. 0,5 KELURAHAN SEPANJANG JAYA KECAMATAN RAWALUMBU KOTA BEKASI UNTUK MENYELENGGARAKAN SD ISLAM AMANAH BANGSA (ASA) JL. PRAMUKA KM. 0,5 KELURAHAN SEPANJANG JAYA KECAMATAN RAWALUMBU KOTA BEKASI MULAI TAHUN 2010/2011.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Cahya Amanah Bangsa Nomor 85/PB-ASA/10/10 tanggal 20 Oktober 2010 perihal Permohonan Izin Operasional SD Islam Amanah Bangsa (ASA) Jl. Pramuka KM. 0,5 Kelurahan Sepanjang Jaya Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi.

Menimbang :

- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Cahya Amanah Bangsa telah mengusahakan mendirikan SD Islam Amanah Bangsa (ASA) di Kota Bekasi;
- bahwa semua persyaratan untuk izin pendirian sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c tersebut di atas dalam rangka pemberian izin pendirian kepada Yayasan Cahya Amanah Bangsa perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4462);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 seri D).

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/Kep.83-Hopem/2001 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan surat ijin atau surat berharga lainnya kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor pada Pemerintah Kota Bekasi;
 3. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tata Cara pemberian rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi;
 4. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi Nomor 421.2/100-BPPT/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010;
 5. Akta Notaris Nomor 72 tanggal 28 Maret 2003 tentang Pendirian Yayasan Cahya Amanah Bangsa;

6. Hasil Pelaksanaan Studi Kelayakan pada SD Islam Amanah Bangsa (ASA) pada tanggal 25 November 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama Pemberian Izin Operasional Pendirian Sekolah kepada Yayasan Cahya Amanah Bangsa untuk menyelenggarakan SD Islam Amanah Bangsa (ASA) Jl. Pramuka KM. 0,5 Kelurahan Sepanjang Jaya Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;

Kedua Pemberian Izin tersebut pada dikum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku;

Ketiga Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut;

Keempat Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan sendiri;

Kelima Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 3 Desember 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI

Drs. H. KODRATO, MM, MBA

Pembina Utama Muda
NIP. 19540609 197403 1 005

Tembusan Yth

1. Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan TK dan SD Ditjen Dikdasmen Kemendiknas di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Walikota Bekasi di Bekasi.